



ANALISIS VIKTIMOLOGI PERAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI OBJEK VITAL TELUK BAYUR

Rahmatul Husna^{1*}, Susi Delmiati², Neni Vesna Madjid³

^{1,2,3}Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

*Corresponding Author: rahmatul.husna@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 17/05/2023

Direvisi, 16/05/2023

Dipublikasi, 02/07/2023

Kata Kunci:

Peran Korban, Tindak Pidana, Objek Vital

Abstrak

Peran korban yang meninggal dunia terwakili oleh hasil Visum et Repertum yang merupakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan hal tersebut merupakan kajian ilmu viktimologi. Di sisi lain, termasuk salah satu indikator penjatuhan pidana dengan melihat keadaan korban, terlebih pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Seperti dalam putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, terdapat penjatuhan pidana terhadap terdakwa berdasar pada Pasal 351 ayat (3) KUHP. Korban meninggal dunia karena mengalami penganiayaan yang dipicu oleh perbuatannya sendiri. Dalam hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Abstract

Settlement of labor relations disputes requires that bipartite negotiations by The role of the victim who died is represented by the results of the Visum et Repertum which is documentary evidence as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code and this is a study of victimology. On the other hand, it is one of the indicators of criminal imposition by looking at the condition of the victim, especially in the case of criminal acts of persecution that result in the death of a person. As in decision number 373/Pid.B/2020/PN Pdg, there is a criminal conviction against the defendant based on Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code. The victim died because of the persecution that was triggered by his own actions. In this case, the judge considers the decision.

PENDAHULUAN

Tindak pidana dapat timbul dari akibat ketidakpuasan individu maupun kelompok terhadap pencapaian pemenuhan kebutuhan hidupnya. Masalah tindak pidana yang dihadapi masyarakat terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah populasi manusia, demikian pula dengan jenisnya. Salah satu tindak pidana yang marak diberitakan dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia adalah penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering kali terjadi dalam masyarakat, hal tersebut terjadi seiring perkembangan teknologi dan interaksi yang intens disertai dengan sifat individualis manusia yang mana sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan sesama manusia sebagai individu.

Manusia memiliki kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya, baik karakter, perbedaan tujuan dan pandangan hidup dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut yang

kadang-kadang dapat mempengaruhi proses interaksi dan dapat memicu konflik baik dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*) dan kemudian menimbulkan reaksi baik secara halus berupa konflik ide atau secara kasar berupa kekerasan (*violence*).

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Fokus terhadap tindak pidana penganiayaan biasa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP yang menyebutkan bahwa:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Terkait penganiayaan yang mengakibatkan orang mati adalah jika perbuatan itu menjadikan matinya orang. Matinya orang disini bahwa tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa. Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian terjadi tidak luput juga dari peran korban. Dimana korban memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan, dapat dimaknai korban dianggap bisa berperan serta merupakan unsur yang vital ketika terjadinya kejahatan. Hubungan fungsional antara korban atau pelaku, bahkan ketika kejahatan tertentu terjadi dan korban dikatakan bertanggung jawab atas hal tersebut.

Dalam tindak penganiayaan yang mengakibatkan kematian, peran korban yang meninggal terwakili oleh alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa serta hasil *Visum et Repertum* yang merupakan alat bukti dalam peradilan pidana. *Visum et repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, yang menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan.

Peranan korban sangat penting dalam terjadinya kejahatan, ada hubungan timbal balik antara pelaku dan korbannya, dikarenakan korban memberi kesempatan timbulnya kejahatan yang dilakukan si pelaku.

Salah satu peristiwa penganiayaan yang terjadi di Kota Padang sebagaimana pada putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, dimana pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Penganiayaan terhadap korban dilakukan bermula pada hari Rabu sekira pukul 03.00 Wib saat saksi Eko Sulistiyono berpatroli ke arah dermaga semen curah (dermaga VII), security melihat korban memasuki area yang terlarang tersebut. sehingga security menyuruh korban keluar meninggalkan pelabuhan. Pada saat hendak masuk ke lantai dua mess PT.CSK, security menyuruh korban untuk turun dan korbanpun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata-kata kasar, hingga terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang satpam terhadap korban.

Pelaku yang merupakan security di Pelabuhan Teluk Bayur diputus bersalah karena perbuatannya melakukan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban yang

mana terdakwa melakukan perbuatan itu dalam rangka pembelaan diri, karena korban memasuki area dermaga Pelabuhan Teluk Bayur tanpa izin sehingga korban ditegur oleh security hingga terjadi penganiayaan terhadap korban, korban melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam yang berakibat pada hilangnya nyawa korban. Namun alasan yang dikemukakan oleh terdakwa tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga terhadap terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan.

Fenomena di atas merupakan salah satu bukti diperlukannya kajian tentang hubungan korban dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penganiayaan yang merupakan suatu tujuan dipelajarinya ilmu viktimologi. Sehingga dapat memberikan perlindungan serta keadilan terhadap korban maupun terdakwa, karena dalam terjadinya sebuah tindak pidana seringkali disebabkan oleh peran korban itu sendiri. Dengan diketahuinya keadaan korban menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan tentang peran korban dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di objek vital Teluk Bayur. Metode pendekatan yang digunakan *yuridis normatif* dengan melakukan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Selanjutnya data diolah dan disajikan secara *deskriptif kualitatif*.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Peran Korban Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Di Objek Vital Teluk Bayur Pada Putusan Nomor 373/Pid.B /2020/PN Pdg

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, dimana terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada putusan nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg dilakukan oleh terdakwa atas nama Efendi Putra Bin Syafril Pgl Pendi terhadap korban Adek Firdaus Pgl Adek Bidai. Penganiayaan dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang.

Adek Bidai masuk ke area pelabuhan Teluk Bayur tanpa izin, tanpa disertai id card ataupun pass. Korban juga membawa senjata tajam yang disimpan dalam kantong jaketnya. Pada saat saksi Eko Sulistiyono melihat korban, Eko memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga pelabuhan Teluk Bayur, korban berbalik arah dan hendak masuk ke lantai dua mess PT. CSK dan kemudian ditegur oleh saksi Eko. Pada saat ditegur oleh Eko selaku security yang bertugas, korban mengeluarkan kata-kata kasar hingga terjadilah perkelahian antara korban dengan Eko yang kemudian dihampiri oleh terdakwa Efendi Putra Bin Syafril Pgl Pendi, kemudian ikut melakukan penganiayaan terhadap korban yang berujung kematian, dimana terdakwa menusuk badan korban dengan beberapa tusukan.

Pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peran korban dalam terjadinya penganiayaan. Dimana korban memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan, dapat dimaknai korban dianggap bisa berperan serta merupakan unsur yang vital ketika terjadinya kejahatan. Dilihat dari faktanya yang terjadi di masyarakat bahwa tindak pidana dapat timbul karena adanya kesempatan yang di berikan oleh korban terhadap pelaku yang untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Berbicara mengenai peran korban dalam suatu tindak pidana, maka korban memiliki kedudukan guna menentukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dimana menghadapi dan menanggulangi permasalahan korban kejahatan di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, serta upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana di kemudian hari, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan.

Selanjutnya bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perlu memperhatikan peran korban, dimana tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana, sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkritisasi dalam putusan hakim.

Adapun peran korban dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di Objek Vital Teluk Bayur pada putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, peneliti merujuk pada keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum di persidangan, dimana penganiayaan tersebut dipicu karena korban memasuki area dermaga Teluk Bayur, dimana disana tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing.

Eko Sulistiyono serta terdakwa selaku Security yang bertugas mengamankan segala asset pelabuhan dan mensterilkan orang-orang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk pelabuhan dan syarat-syarat untuk bisa masuk pelabuhan menggunakan *pass/ idcart/* kartu tamu yang dikeluarkan PT.Pelindo. Namun pada saat memasuki area dermaga pada Teluk Bayur tersebut, korban tidak memiliki *pass* maupun *id cart*.

Pada saat saksi Eko Sulistiyono memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga, korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan dan pada saat itu Eko Sulistiyono mengikuti korban dari belakang dan saat melewati terdakwa yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, saksi Eko Sulistiyono memberitahukan kepada terdakwa bahwa Adek Firdaus masuk tanpa izin ke area pelabuhan.

Kemudian korban berjalan menuju mess PT CSK, sesampainya di mess PT CSK, saksi menemukan korban hendak masuk ke lantai dua mess tersebut, maka Eko Sulistiyono meminta bantuan kepada terdakwa dengan cara memberitahu melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada terdakwa.

Pada saat Eko Sulistiyono menyuruh korban untuk turun dari lantai dua tersebut, korban turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi Eko Sulistiyono, setelah korban turun dan berada di dekat saksi Eko Sulistiyono, saksi menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap saksi Eko Sulistiyono dengan meninju saksi Eko.

Perlawanan dari korban tersebut juga dapat dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/I/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai meninggal dunia karena mengalami luka berat akibat benda tajam, salah satunya luka terbuka pada lengan kiri bagian luar sudut atas tajam bawah tumpul panjang 4 cm lebar 2 cm kedalaman luka 2,5 cm jarak dari siku 10 cm jarak dari pertengahan tubuh 16 cm. Menurut ilmu forensik, luka yang ditemukan di lengan kanan dan kiri menunjukkan adanya usaha perlawanan atau tangkisan korban.

Merujuk pada fakta tersebut, maka dapat dilihat bahwa terdapat peranan korban yang menyebabkan dirinya menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada korban. Dimana korban memasuki area pelabuhan Teluk Bayur dengan alasan memancing, sementara di kawasan tersebut dilarang kegiatan memancing, untuk dapat masuk ke kawasan tersebut harus memiliki idcard atau pass, sedangkan korban tidak mempunyai syarat tersebut.

Selanjutnya, korban tidak bersedia keluar dari dermaga Teluk Bayur tersebut pada saat diperintahkan keluar dari pelabuhan oleh saksi Eko. Korban berjalan arah keluar pelabuhan namun menuju mess PT CSK. Pada saat berada di lantai dua mess, korban kembali ditegur oleh saksi Eko, namun korban mengeluarkan kata-kata kasar. Sehingga terjadi perkelahian antara saksi Eko dan korban, yang kemudian dihampiri oleh terdakwa.

Peran korban dalam terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan kematian ini juga dapat dibuktikan pada saat korban mengeluarkan senjata tajam yang disimpan dalam kantong jaketnya. Berdasarkan keterangan saksi serta didukung dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, terungkap bahwa korban membawa senjata tajam pada saat memasuki area pelabuhan Teluk Bayur.

Dimana pada saat terjadi perkelahian, terdakwa melihat korban memegang pisau di tangan kanannya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Eko Sulistiyono mundur dan langsung mendekati korban lalu terdakwa memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, terdakwa menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat terdakwa sudah memegang pisau tersebut terdakwa melihat ke arah korban dan ternyata korban membuka jaketnya dan mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, karena melihat korban hendak mengayunkan golok tersebut ke arah terdakwa maka terdakwa mendahuluinya dengan menusukkan pisau yang sudah dipegang di tangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut ke arah dada korban satu kali dan ke arah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh dalam keadaan tertelungkup.

Berdasarkan hal tersebut, maka hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana ketentuan pada Pasal 351 ayat (3) KUHP. Sehingga terdakwa Efendi Putra Bin Syafril Pgl. Pendi dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Dimana dalam perkara ini hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa disebabkan juga didahului perbuatan korban yang masuk ke area pelabuhan tanpa izin yang menjadi tanggung jawab terdakwa.

Berpijak pada teori peran korban dalam tindak pidana yang dikemukakan oleh Stephen Schafer, yang mengatakan bahwa victimology sebagai independent study dari hubungan dan interaksi antara pelaku dan korban sebelum, selama dan setelah kejahatan itu terjadi. Stephen Shacfer membagi tipologi korban yang meliputi mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial, korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan, pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan, korban yang secara keadaan fisik potensial sebagai korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia, korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial

yang lemah, korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban serta korban karena lawan politiknya.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Korban merupakan partisipan dalam terjadinya suatu tindak pidana karena setiap tindak pidana yang terjadi selalu diikuti dengan kemunculan korban. Eksistensi korban inilah yang kemudian menjadikan korban memiliki peranan dalam terjadinya tindak pidana.

Adapun maksud dari peranan adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Peranan korban kejahatan berkaitan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu dan dimana hal tersebut dilakukan. Peran korban tersebut berakibat dan berpengaruh bagi korban, pihak lain dan lingkungannya. Dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.

Selain curahan korban dalam peristiwa yang mengakibatkan terjadinya sebuah peristiwa pidana, kewajiban pelaku untuk berbaikan dengan korban melalui pemberian ganti rugi kepada korbannya kini juga dipandang sebagai bagian dari pokok persoalan.

Dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di objek vital Teluk Bayur pada putusan nomor 373/Pid.B /2020/PN Pdg, terlihat hubungan dan interaksi antara pelaku dan korban sebelum tindak penganiayaan ini terjadi, dimana korban sendiri yang memicu terjadinya penganiayaan. Korban memasuki area dermaga Teluk Bayur tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dan tidak menggunakan pass atau id card.

Pada saat itu korban telah diperintahkan untuk keluar area dermaga tersebut, akan tetapi korban berjalan menuju lantai dua mess PT CSK. Sehingga ditegur oleh saksi Eko selaku security, namun korban mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi Eko. Dengan fakta tersebut, maka dapat dilihat bahwa korban sendiri yang memicu terjadinya penganiayaan, terlebih korban membawa senjata tajam ke area pelabuhan Teluk Bayur, pada saat terjadi perkelahian antara korban dengan Eko dan terdakwa, korban mengeluarkan senjata tajam tersebut dari dalam kantong jaketnya, hingga terjadi penusukan terhadap korban oleh terdakwa menggunakan senjata tajam milik korban itu sendiri.

Pada saat korban hendak mengayunkan golok ke arah terdakwa, maka terdakwa berniat mendahului, sebelum korban menusukkan golok itu kepada terdakwa maka terdakwa terlebih dahulu menusukkan pisau yang dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut ke arah dada korban satu kali dan ke arah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.

Pada peristiwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, maka dalam mengetahui peran korban di luar keterangan saksi terdapat adanya *Visum et Repertum* yang merupakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. *Visum et Repertum* adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh dokter forensik yang memiliki standar kualifikasi sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang mengarah pada peran korban dilihat dari hasil pemeriksaan.

Dalam putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg disebutkan bahwa korban mengalami luka tusukan di dada kanannya hal ini seperti seperti yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 01/VER/I/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020. Dari kesimpulan

dokter dinyatakan luka pada korban akibat dari tusukan dari benda tajam salah satunya adalah luka pada dada sebelah kiri atas dibawah bahu terdapat luka terbuka panjang 10 cm lebar 2,5 cm kedalaman luka 16 cm jarak dari tengah bahu 3 cm jarak dari lipat ketiak 11 cm, luka di dada kiri bagian dalam dan luar bersudut lancip. Luka yang ditemukan di lengan kanan dan kiri menunjukkan adanya usaha perlawanan atau tangkisan korban.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tipe korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg adalah provocative victims yaitu korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Sehingga berdasarkan teori peran korban di atas, maka terdapat hubungan fungsional antara pelaku dengan korban tindak pidana penganiayaan.

Selanjutnya, berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau fiat justitia brevit mundus. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, yang berisi tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Menurut pendapat penulis, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah memenuhi keadilan, dimana terdakwa telah dihukum pidana penjara selama 4 tahun enam bulan. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan peran korban dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan ini, dimana penganiayaan tersebut terjadi didahului perbuatan korban yang masuk ke area pelabuhan tanpa izin yang menjadi tanggung jawab terdakwa atau security. Terdakwa diminta untuk mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindakan yang dilakukannya yang bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Adek Bidai.

Akibat Hukum Bagi Perusahaan Yang Telah Mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Dalam Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg Dan Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg

Pertimbangan hakim dalam menilai peran korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada putusan nomor 373/Pid.B /2020/PN Pdg meliputi berdasarkan fakta hukum yang ada dimana terdakwa bersama dengan rekannya yaitu saksi Eko Sulistiyono Pgl. Eko sedang bertugas sebagai security di Pelabuhan Teluk Bayur yang mana terdakwa bertugas mulai dari pukul 19.00 Wib pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan pukul 07.00. Wib hari Rabu tanggal 1 Januari 2020.

Pada waktu sedang bertugas tersebut hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa dan saksi Eko ada melakukan patroli di dermaga umum dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu di pos jaga

sedangkan saksi Eko melanjutkan berjalan melakukan patroli sendiri dan melihat Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai (korban) di dalam pelabuhan dan karena area pelabuhan adalah wilayah tertutup maka saksi Eko menyuruh korban untuk keluar dari area pelabuhan.

Korban kemudian berjalan ke arah ke pintu keluar tetapi kemudian korban berbelok ke kanan menuju arah mess PT. CSK sehingga saksi Eko bertanya kepada terdakwa di pos jaga dan menanyakan apakah terdakwa melihat korban lewat dan ternyata terdakwa mengatakan tidak ada melihat korban. Kemudian saksi Eko berjalan menuju mess PT. CSK dan melihat korban masuk ke dalam mess PT. CSK, maka saksi Eko menyuruh korban untuk keluar dari pelabuhan dan saat itu juga saksi Eko memberikan isyarat cahaya senter ke arah pos jaga untuk meminta bantuan kepada terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi, selama ini Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai (korban) namanya masuk dalam daftar blacklist untuk dilarang masuk ke dalam PT.CSK, karena Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai (korban) pernah tertangkap tangan melakukan pencurian di atas kapal masuk ke dalam kamar kapten lalu ditangkap. Akan tetapi, kenyataannya korban masih saja masuk ke dalam PT.CSK tanpa izin terlebih dahulu.

Selanjutnya, hakim mempertimbangkan bahwa pada saat terjadi perkelahian korban mengeluarkan pisau dan mengayunkannya ke arah saksi yang kemudian didatangi oleh terdakwa dan karena melihat korban mengeluarkan pisau maka terdakwa menyuruh saksi Eko mundur lalu terdakwa kemudian mendorong korban sehingga tersandar ke dinding mess dan memplintir tangan korban yang sedang memegang pisau sehingga pisau tersebut terjatuh ke tanah. Pada saat pisau sudah terjatuh dari tangan korban lalu terdakwa kemudian mengambil pisau yang terletak di tanah dan pada saat pisau sudah berada di tangan terdakwa ternyata korban mengeluarkan golok dari jaketnya dan hendak mengayunkan golok tersebut ke arah terdakwa sambil berkata “den bunuah ang (saya bunuh kamu)” lalu terdakwa berusaha menghindar dan sambil menghindar tersebut kemudian terdakwa menusukkan pisau yang terdakwa ambil sewaktu pisau tersebut terjatuh di tanah lalu menusukkan pisau tersebut ke arah paha korban dan setelah kena tusukan pisau tersebut, korban badannya agak menunduk dan kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau yang ada ditangannya ke arah tubuh korban sehingga mengenai bagian dada korban lalu korban terjatuh tertelungkup ke tanah dan mengeluarkan banyak darah.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Simons, yang mengatakan bahwa bahwa dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, karena terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah dilakukan, meskipun dalam hal ini terdapat peran korban dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan. Akan tetapi terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dimana terdakwa mampu

bertanggungjawab hal ini dapat dibuktikan dengan keadaan psikis dan fisik terdakwa pada saat melakukan penganiayaan maupun pada saat proses peradilan. Ketentuan yang menunjuk ke arah kemampuan bertanggung jawab ialah Pasal 4 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada terdakwa apabila terdapat hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dalam melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban, terdapat kesengajaan pada perbuatan korban. Meskipun terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan alasan pembelaan diri pada saat perkelahian antara korban dengan terdakwa, namun pada kenyataannya terdakwa sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah tusukan yang ada pada tubuh korban. Dalam pembelaan terpaksa berlaku asas subsidiaritas yaitu apabila cukup hanya dengan melumpuhkan saja tidak perlu melakukan perbuatan menghilangkan nyawa tetapi hal itu dilakukan juga maka tidak ada pembelaan terpaksa dalam hal ini.

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan terhadap terdakwa, karena terdakwa telah cakap hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Hal tersebut berarti bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar hukum tidak tertulis tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*).

Konsep kesalahan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai di Indonesia, sebagaimana diatur pada Pasal 1 KUHP berbunyi:

- (1) Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- (2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Dalam Putusan Nomor 373/Pid.B /2020/PN Pdg, terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, yang mana pada perbuatannya tersebut telah terdapat kesalahan dan kesengajaan. Adapun kesalahan dalam perbuatan terdakwa adalah melakukan penganiayaan terhadap korban, terdakwa menusuk badan korban dengan beberapa tusukan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan fakta tersebut, maka terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah tepat. Mengingat terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana, meskipun demikian hakim dalam memutuskan perkara pada putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg juga mempertimbangkan peran korban dalam terjadinya tindak penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berpijak pada teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau *fiat justitia brevit mundus*. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika

seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, yang berisi tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim dalam menilai peran korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada putusan nomor 373/Pid.B /2020/PN PdG telah memenuhi rasa keadilan, dimana hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yang telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian pada korban, meskipun terdakwa dalam hal ini dalam rangka melakukan pembelaan pada saat terdakwa akan mengayunkan golok kepada terdakwa. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dipidana penjara selama 7 tahun yang merupakan ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 351 ayat (3) KUHP. Akan tetapi hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan terhadap terdakwa. Adapun hakim dalam putusannya memuat hal yang meringankan bagi terdakwa dimana perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut disebabkan juga didahului perbuatan korban yang masuk ke areal pelabuhan tanpa izin yang menjadi tanggung jawab terdakwa.

Menurut pendapat penulis, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa telah cukup untuk memberikan efek jera dan pembelajaran terhadap terdakwa. Hal ini mengingatkan terdakwa melakukan penganiayaan pada saat melakukan tugasnya selaku security. Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan tujuan untuk melindungi diri dari ancaman korban yang menggunakan senjata tajam. Akan tetapi pada akhirnya terdakwa melakukan pembelaan diri tersebut melebihi dari apa yang seharusnya diperbolehkan sehingga terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Selanjutnya, penulis berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada korban ini terdapat peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Penganiayaan dipicu oleh perbuatan korban sendiri. Sehingga dengan pidana yang dijatuhkan selama 4 tahun 6 bulan terhadap terdakwa, menurut penulis telah memenuhi rasa keadilan. Terlebih dalam kasus ini antara institusi terdakwa dan korban telah dilakukan perdamaian.

Berdasarkan pertimbangan terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memberi ancaman maksimum dari Pasal 351 ayat (3) KUHP yang ancaman maksimumnya selama 7 (tujuh) tahun dan karenanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan dimana terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan oleh hakim, dengan kesimpulan bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan.

Hakim menilai sejauh mana peran korban dalam terjadinya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian mempertimbangkan peran korban tersebut dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Hal tersebut bukti dimana viktimologi dapat berguna bagi hakim, khususnya dalam proses penjatuhan pidana di pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana atau sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

KESIMPULAN

1. Peran korban dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di objek vital Teluk Bayur pada putusan nomor 373/Pid.B /2020/PN Pdg adalah peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dipicu adanya tindakan korban yang telah memasuki area objek vital pada lingkungan pelabuhan yang wajib memiliki izin untuk memasukinya, namun teguran oleh security justru dibalas dengan perkataan kotor dan mengeluarkan senjata tajam, sehingga terjadi baku hantam antara korban dengan security yang mengakibatkan korban mengalami luka tusuk berdasarkan dengan hasil visum et repertum yang pada akhirnya meninggal dunia. Maka dalam peristiwa tersebut korban merupakan pemicu terjadinya tindak pidana.
2. Pertimbangan hakim dalam menilai peran korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada putusan nomor 373/Pid.B /2020/PN Pdg meliputi korban memasuki area terlarang dermaga Pelabuhan Teluk Bayur, pada saat ditegur oleh security, korban tidak bersedia keluar dari area tersebut. Akan tetapi korban berjalan ke arah mess PT. CSK. Dalam kasus ini, korban termasuk ke daftar blacklist untuk dilarang masuk ke dalam PT.CSK, karena korban pernah tertangkap tangan melakukan pencurian di atas kapal masuk ke dalam kamar kapten lalu ditangkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Suatu Tinjauan Viktimologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*, PTIK Press, Jakarta, 2018.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara press, Bandung, 2015.
- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2014.
- Nontje Rimbing, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat*, Lex Crimen Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021.
- Warid Anjari, *Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, E-Journal Widya Yustisia, Nomor 1, Volume 1, April 2014.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang
Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional Dan Objek Tertentu.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek
Vital Nasional.